



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HARIANTO Alias AHMAD;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Maret 200;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patene, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADRIYAN MANSYUR Alias ADRIAN;**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaemba Jaya, Desa Pabentengan,
Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa Adriyan Mansyur Alias Adrian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ANDRA TRI PRASETIO Alias TIO;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan
Marusu, Kabupaten Maros;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum Maria Monika Veronika Hayr, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Gedung Jaya Lt 9 Blok A02 Jalan M.H. Thamrin No.12, Kebun Sirih Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:31/SKK/MHLO&ASS/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 19 Desember 2022 Nomor Register: 36/SK/Pid/HK/XII/2022/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HARIANTO ALIAS AHMAD, ADRIYAN MANSYUR ALIAS RIAN, ANDRA TRI PRASETIO ALIAS TIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta menyalahGuna Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternative kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Para terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) saset plastik masing-masing berisikristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,4913 (Nol koma empat Sembilan satu tiga) Gram.
- 1 (Satu) Buah Pembungkus Rokok Surya 12
- 1 (satu) Buah Pireks Kaca.
- 1 (satu) Buah Kompor shabu
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas
- 3 (tiga) Buah Potongan pipet yang terbuat dari plastic
- 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) Buah penutup botol yang terdapat 2 lubang
- 1 (satu) Buah potongan lakban warna coklat dan putih
- 1 (satu) Saset Plastik Kosong Besar
- 1 (satu) Saset Plastik Kosong ukuran sedang
- 12 (dua belas) Saset Plastik Kosong kecil
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna Ungu dengan no panggil 083853454812 dengan no IMEI 1 863628044279713 dan no IMEI 2 863628044279705
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam abu-abu dengan no rangka MH1JM0213NK613508 dan no mesin JM02E1612189

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Syarif Hidayatullah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa I dan Terdakwa II memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Andra Tri Prasetyo;
2. Menolak Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang dimasukkan ke dalam Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Andra Tri Prasetyo Alias Tio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga secara procedure hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Andra Tri Prasetyo Alias Tio dari dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa Andra Tri Prasetyo Alias Tio dari Lapas Maros;
6. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi Terdakwa ke Badan Narkotika Nasional sesuai dengan asesmen yang telah ada;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUH. HARIANTO Als. AHMAD bersama-sama dengan terdakwa ADRIYAN Als. RIAN dan terdakwa ANDRA TRI Als. TIO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pos Pergudangan 88 Desa Pabentengang, Kec.Marusu, Kab. Maros, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 19.00 wita terdakwa Harianto sementara duduk-duduk di Pos Pergudangan 88 bersama dengan terdakwa Andriyan dan terdakwa Andra dan tidak lama saksi SYARIF (penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang kemudian langsung memperlihatkan shabu sebanyak 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu yang beratnya tidak diketahui selanjutnya saksi Syarif membaginya menjadi beberapa saset dan setelah itu saksi syarif mengajak terdakwa Harianto, terdakwa Adriyan dan terdakwa Andra mengkonsumsi shabu bersama-sama setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi sarif menyuruh terdakwa Andra untuk mengambil sebuah buku rekening dan tak lama kemudian tiba-tiba anggota polres maros dari satuan narkoba datang dan memeriksa terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sehingga terdakwa dibawa ke pos security tempat terdakwa Harianto, terdakwa Adriyan dan saksi Syarif berada lalu anggota polres maros dari satuan narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) saset serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah penutup botol yang berwarna coklat yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya isi 12 (dua belas), 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah potongan lakban berwarna coklat dan berwarna putih, 1 (satu) buah saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah saset kosong besar, 12 (dua belas) saset plastik kosong, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk OPPO warna ungu selanjutnya para terdakwa bersama saksi Syarif Hidayatullah dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut.

Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu terlebih dahulu terdakwa membuat alat isap shabu (bong) dengan cara membuat rangkain alat isap shabu menggunakan botol plastik yang dibuat 2 (dua) lubang yang mana pada masing-masing lubang tersebut tersambung 2 (dua) pipet dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



pada salah satu ujung pipet terpasang pireks kaca yang kemudian pada pireks kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis shabu yang kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dari korek api gas lalu setelah narkoba jenis shabu tersebut panas dan mengeluarkan asap maka asap shabu tersebut terdakwa isap dari salah satu ujung pipet seperti rokok.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel nomor Lab. : 3834 / NNF/ X / 2022, tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Surya Pranovo, Ssi, M.Si, Hasura Mulyani Amd, Dewi, S. Farm masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 9 (sembilan sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4913 gram diberi nomor barang bukti 9014/2022/NNF.
- 2) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9016/2022/NNF
- 3) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9017/2022/NNF
- 4) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9018/2022/NNF

Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Andra, terdakwa Adrian dan terdakwa Harianto

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9014/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9016/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9017/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9018/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua Barang bukti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. HARIANTO Als. AHMAD bersama-sama dengan terdakwa ADRIYAN Als. RIAN dan terdakwa ANDRA TRI Als. TIO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pos Pergudangan 88 Desa Pabenteng Kec. Marusu Kab. Maros, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta menyalah Guna Narkotika Golongan I***", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 19.00 wita terdakwa Harianto sementara duduk-duduk di Pos Pergudangan 88 bersama dengan terdakwa Andriyan dan terdakwa Andra dan tidak lama saksi SYARIF (penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang kemudian langsung memperlihatkan shabu sebanyak 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu yang beratnya tidak diketahui selanjutnya saksi Syarif membaginya menjadi beberapa saset dan setelah itu saksi syarif mengajak terdakwa Harianto, terdakwa Adriyan dan terdakwa Andra mengkonsumsi shabu bersama-sama setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi sarif menyuruh terdakwa Andra untuk mengambil sebuah buku rekening dan tak lama kemudian tiba-tiba anggota polres maros dari satuan narkoba datang dan memeriksa terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sehingga terdakwa dibawa ke pos security tempat terdakwa Harianto, terdakwa Adriyan dan saksi Syarif berada lalu anggota polres maros dari satuan narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) saset serbuk kristal bening narkoti kjenis shabu, 1 (satu) buang pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol yang berwarna coklat yang terdapat dua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya isi 12 (dua belas), 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah potongan lakban berwarna coklat dan berwarna putih, 1 (satu) buah saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah saset kosong besar, 12 (dua belas) shaset plastik kosong, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk OPPO warna ungu selanjutnya para terdakwa bersama saksi Syarif Hidayatullah dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut.

Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu terlebih dahulu terdakwa membuat alat isap shabu (bong) dengan cara membuat rangkain alat isap shabu menggunakan botol plastik yang dibuat 2 (dua) lubang yang mana pada masing-masing lubang tersebut tersambung 2 (dua) pipet dan pada salah satu ujung pipet terpasang pireks kaca yang kemudian pada pireks kaca tersebut dimasukkan narkotika jenis shabu yang kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dari korek api gas lalu setelah narkotika jenis shabu tersebut panas dan mengeluarkan asap maka asap shabu tersebut terdakwa isap dari salah satu ujung pipet seperti rokok.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel nomor Lab. : 3834 / NNF/ X / 2022, tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Surya Pranovo, Ssi, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S. Farm masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 9 (sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4913 gram diberi nomor barang bukti 9014/2022/NNF.
- 2) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9016/2022/NNF
- 3) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9017/2022/NNF
- 4) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9018/2022/NNF

Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Andra, terdakwa Adrian dan terdakwa Harianto

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9014/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9016/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9017/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9018/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua Barang bukti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa penyalahGuna Narkotika Golongan I "tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs atas nama Terdakwa Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA FAISAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pos Pergudangan 88 Jalan Pattene Busines Park, Desa Pabbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap bukan karena target operasi melainkan ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut masih sering terjadi penyalahgunaan narkoba, yang saat itu kami sedang patroli bersama Brigpol Syahrul Sukri dan anggota kepolisian yang lain yang dipimpin oleh Aipda Syarifuddin;
- Bahwa awalnya saat kami melakukan patroli kami menangkap Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio yang sedang berdiri sendiri di pinggir jalan lalu kami mendekati Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio, namun Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio gugup selanjutnya diinterogasi dan diperiksa handphonenya ada bahasa yang mencurigakan di whatsapp;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio, selanjutnya kami meminta Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio menunjukkan tempat ngumpul Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio bersama dengan teman-temannya dan sekitar dua ratus meter dari tempat Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio diinterogasi kami menemukan ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam pos pergudangan yaitu Terdakwa I Harianto, Terdakwa II Adrian dan saksi Syarif yang sedang bermain handphone;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Pos Pergudangan kami menemukan 9 (sembilan) sachet plastik yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus Rokok Surya dan beberapa sachet plastik kosong di dalam lemari/rak di tempat yang berbeda namun masih berada di dalam pos pergudangan 88;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu kami juga menemukan rangkaian alat hisap sabu-sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, 9 (sembilan) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, rangkaian alat hisap sabu-sabu dan beberapa sachet plastik kosong yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Syarif;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Syarif, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Syarif peroleh pada tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA melalui akun instagram Legacy Bear dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang Saksi Syarif sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Syarif meminjam uang milik Terdakwa I Harianto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Syarif, Terdakwa I Harianto tidak tahu jika uang yang Saksi Syarif pinjam tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Syarif, total narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Syarif beli yaitu 1 (satu) gram dibagi menjadi 10 (sepuluh) sachet dan 1 (satu) sachet telah dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa diinterogasi, Para Terdakwa dan Saksi Syarif mengakui jika telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Syarif tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi BRIGPOL MUH. SYAHRUL SYUKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pos Pergudangan 88 Jalan Pattene Busines Park, Desa Pabbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap bukan karena target operasi melainkan ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut masih sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang saat itu kami sedang patroli bersama Saksi Bripka Faisal dan anggota kepolisian yang lain yang dipimpin oleh Aipda Syarifuddin;
- Bahwa awalnya saat kami melakukan patroli kami menangkap Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio yang sedang berdiri sendiri di pinggir jalan lalu kami mendekati Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio, namun Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio gugup selanjutnya diinterogasi dan diperiksa handphonenya ada bahasa yang mencurigakan di whatsapp;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio, selanjutnya kami meminta Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio menunjukkan tempat ngumpul Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio bersama dengan teman-temannya dan sekitar dua ratus meter dari tempat Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio diinterogasi kami menemukan ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam pos pergudangan yaitu Terdakwa I Harianto, Terdakwa II Adrian dan saksi Syarif yang sedang bermain handphone;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di Pos Pergudangan kami menemukan 9 (sembilan) sachet plastik yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam pembungkus Rokok Surya dan beberapa sachet plastik kosong di dalam lemari/rak di tempat yang berbeda namun masih berada di dalam pos pergudangan 88;
- Bahwa selain itu kami juga menemukan rangkaian alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, 9 (sembilan) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, rangkaian alat hisap sabu-sabu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa sachet plastik kosong yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Syarif;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syarif, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Syarif peroleh pada tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA melalui akun instagram Legacy Bear dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang Saksi Syarif sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Syarif meminjam uang milik Terdakwa I Harianto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syarif, Terdakwa I Harianto tidak tahu jika uang yang Saksi Syarif pinjam tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syarif, total narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Syarif beli yaitu 1 (satu) gram dibagi menjadi 10 (sepuluh) sachet dan 1 (satu) sachet telah dikonsumsi bersama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa diinterogasi, Para Terdakwa dan Saksi Syarif mengakui jika telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Syarif tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH Alias SYARIF Bin JUMAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pos Pergudangan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88 Jalan Pattene Busines Park, Desa Pabbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

- Bahwa Saksi yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui akun instagram Legacy Bear dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah uang Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi meminjam uang Terdakwa I Harianto sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Terdakwa I Harianto jika uang yang Saksi pinjam akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, Saksi hanya mengatakan ada yang ingin Saksi beli;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I Harianto di gudang pada sore hari, kemudian Saksi meminjam uang Terdakwa I Harianto setelah itu Saksi keluar transfer dan mengambil sabu-sabu setelah sholat Maghrib yang dikirimkan lokasinya melalui maps, selanjutnya Saksi ke Pos Pergudangan 88 untuk beristirahat, namun Para Terdakwa sudah berada di tempat tersebut untuk beristirahat dan bermain handphone, sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mengeluarkan sabu-sabu dan mengajak Para Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan alat hisap tersebut;
- Bahwa Saksi membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa saat itu Saksi dan Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu-sabu, Saksi menyuruh Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio untuk mengambil buku rekening Saksi di pinggir jalan karena saat itu ada teman Saksi yang mau berangkat ke Kendari secara terburu-buru, kemudian buku rekening Saksi suruh simpan di pinggir jalan yang lokasinya dikirim melalui maps, jadi bukan untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa buku rekening milik Saksi belum ditemukan saat Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio ditangkap;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



- Bahwa menurut teman Saksi, buku rekening tersebut disimpan di atas pondasi ditindis menggunakan batu;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu, urutannya Saksi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I Harianto, selanjutnya Terdakwa II Adrian kemudian Terdakwa III Andra;
- Bahwa Saksi yang membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet di Pos Pergudangan 88; Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian, Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif telah ditemukan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pos Pergudangan 88 Jalan Pattene Busines Park, Desa Pabbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif menelepon Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian “apakah temanmu bisa dipercaya” dan Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian mengatakan “iya bisaji”, selanjutnya saksi Syarif Hidayatullah datang sekitar pukul 17.00 WITA untuk mengambil uang dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi Syarif Hidayatullah datang kembali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Syarif Hidayatullah memperlihatkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa dan mengatakan “ayo pake” selanjutnya kami masuk ke dalam Pos Pergudangan 88;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Syarif Hidayatullah memperlihatkan sabu-sabu tersebut, Saksi Syarif Hidayatullah pulang untuk mengambil alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami mengkonsumsi sabu-sabu berempat yaitu Terdakwa, Terdakwa II Andriyan, Terdakwa III Andra Alias Tio dan Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa pada saat itu kami mendapat giliran menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang, rileks dan kuat begadang setelah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad , Terdakwa III Andra Tri Prasetio Alias Tio dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif telah ditemukan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pos Pergudangan 88 Jalan Pattene Busines Park, Desa Pabbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif menelepon Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad bertanya kepada Terdakwa "apakah temanmu bisa dipercaya" dan Terdakwa mengatakan "iya bisaji", selanjutnya saksi Syarif Hidayatullah datang sekitar pukul 17.00 WITA untuk mengambil uang dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi Syarif Hidayatullah datang kembali;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Syarif Hidayatullah memperlihatkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa dan mengatakan “ayo pake” selanjutnya kami masuk ke dalam Pos Pergudangan 88;
- Bahwa setelah Saksi Syarif Hidayatullah memperlihatkan sabu-sabu tersebut, Saksi Syarif Hidayatullah pulang untuk mengambil alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami mengkonsumsi sabu-sabu berempat yaitu Terdakwa, Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad, Terdakwa III Andra Alias Tio dan Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa pada saat itu kami mendapat giliran menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang, rileks dan kuat begadang setelah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad, Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian dan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif telah ditemukan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pos Pergudangan 88 Jalan Pattene Busines Park, Desa Pabbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Syarif Hidayatullah dari Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad, Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian dan Saksi Syarif Hidayatullah baru sekitar 4-5 jam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu polisi datang menangkap;
- Bahwa pada saat itu kami mengkonsumsi sabu-sabu berempat yaitu Terdakwa, Terdakwa II Andriyan, Terdakwa III Andra Alias Tio dan Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana barang bukti yang lain disimpan oleh Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama berempat dan pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah rumah saksi Syarif Hidayatullah 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu kami mendapat giliran menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad, Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian dan saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Syarif Hidayatullah pesan narkotika jenis sabu-sabu melalui Instagram namun Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Syarif Hidayatullah mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan saat Terdakwa disuruh oleh Saksi Syarif Hidayatullah mengambil buku rekening di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kami ditangkap, ada 5 (lima) buah handphone yang diamankan namun sudah dikembalikan 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang, rileks dan kuat begadang setelah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) saset plastik masing-masing berisikristal

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,4913 (Nol koma empat sembilan satu tiga) Gram, 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Surya 12, 1 (satu) Buah Pireks Kaca, 1 (satu) Buah Kompas shabu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas, 3 (tiga) Buah Potongan pipet yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Buah penutup botol yang terdapat 2 lubang, 1 (satu) Buah potongan lakban warna Coklat dan Putih, 1 (satu) Saset Plastik Kosong Besar, 1 (satu) Saset Plastik Kosong ukuran sedang, 12 (dua belas) Saset Plastik Kosong kecil, 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna Ungu dengan Nomor panggil 083853454812 dengan Nomor IMEI 1 863628044279713 dan Nomor IMEI 2 863628044279705, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam abu-abu dengan no rangka MH1JM0213NK613508 dan no mesin JM02E1612189;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa : hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3834/NNF/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sell Nyoman Sukena, S.Ik., dimana pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4913, gram diberi nomor barang bukti 9014/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andra Tri Prasetyo Alias Tio yang diberi nomor barang bukti 9016/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine Syarif Hidayatullah Alias Syarif diberi nomor barang bukti 9015/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Adriam Mansyur Alias Rian diberi nomor barang bukti 9017/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Arianto Alias Ahmad diberi nomor barang bukti 9018/2022/NNF masing-masing **Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Dakwaan Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa I MUHAMMAD HARIANTO Alias AHMAD, Terdakwa II ADRIYAN MANSYUR Alias ADRIAN dan Terdakwa III ANDRA TRI PRASETIO Alias TIO** dan setelah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



diperiksa identitas Para Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Para Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “*Setiap Orang*” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pengguna*”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “*pengguna*”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika/Psikotropika. “*Pengguna*” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pos Pergudangan 88 Jalan Pattene Busines Park, Desa Pabbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad, Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian, Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio dan saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing, ditemukan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing menelepon Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad bertanya kepada Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian “apakah temanmu bisa dipercaya” dan Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian mengatakan “iya bisaji”;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad di gudang pada sore hari, kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing meminjam uang Terdakwa I Mhammad Harianto Alias Ahmad setelah itu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing keluar transfer dan mengambil sabu-sabu setelah sholat Maghrib yang dikirimkan lokasinya melalui maps, selanjutnya Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing ke Pos Pergudangan 88 untuk beristirahat, namun Para Terdakwa sudah berada di tempat tersebut untuk beristirahat dan bermain handphone, sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mengeluarkan sabu-sabu dan mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing memperlihatkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa dan mengatakan “ayo pake” selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam Pos Pergudangan 88;
- Bahwa setelah Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing memperlihatkan sabu-sabu tersebut, Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Jumaing pulang untuk mengambil alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu berempat bersama dengan Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu-sabu, Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing meminta tolong kepada Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio untuk pergi mengambil buku rekening Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing di pinggir jalan yang tidak jauh dari Pos Pergudangan 88, tidak lama kemudian datang saksi Bripka Faisal dan saksi Brigpol Muh. Syahrul Syukri serta beberapa Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli menghampiri Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio yang sedang berdiri sendiri di pinggir jalan lalu kami mendekati Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio, namun Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio gugup selanjutnya diinterogasi dan diperiksa handphonenya ada bahasa yang mencurigakan di whatsapp;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio, selanjutnya kami meminta Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio menunjukkan tempat ngumpul Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio bersama dengan teman-temannya dan sekitar dua ratus meter dari tempat Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio diinterogasi kami menemukan ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam pos pergudangan yaitu Terdakwa I Harianto, Terdakwa II Adrian dan saksi Syarif yang sedang bermain handphone;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Pos Pergudangan kami menemukan 9 (sembilan) sachet plastik yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus Rokok Surya dan beberapa sachet plastik kosong di dalam lemari/rak di tempat yang berbeda namun masih berada di dalam pos pergudangan 88;

- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga menemukan rangkaian alat hisap sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, 9 (sembilan) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, rangkaian alat hisap sabu-sabu dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



beberapa sachet plastik kosong yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing;

- Bahwa selama mengkomsumsi shabu-shabu, Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau dalam pengawasan dokter;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3834/NNF/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sell Nyoman Sukena, S.Ik., dimana pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4913, gram diberi nomor barang bukti 9014/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andra Tri Prasetyo Alias Tio yang diberi nomor barang bukti 9016/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine Syarif Hidayatullah Alias Syarif diberi nomor barang bukti 9015/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Adriam Mansyur Alias Rian diberi nomor barang bukti 9017/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Arianto Alias Ahmad diberi nomor barang bukti 9018/2022/NNF masing-masing **Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta adanya bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 bertempat di Pos Pergudangan 88 Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Berawal sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad sementara duduk-duduk di Pos Pergudangan 88 bersama dengan Terdakwa II Andriyan Mansyur Alias Adrian dan Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio dan tidak lama saksi kemudian Saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing datang kemudian langsung memperlihatkan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu yang beratnya tidak diketahui selanjutnya saksi Syarif Hidayatullah Alias

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Syarif membaginya menjadi beberapa saset dan setelah itu saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif mengajak Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad, Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian dan Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio mengkonsumsi shabu bersama-sama setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif menyuruh Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio untuk mengambil sebuah buku rekening dan tak lama kemudian tiba-tiba anggota Kepolisian Polres Maros dari satuan narkoba datang dan memeriksa Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio namun tidak ditemukan barang bukti sehingga Terdakwa III Andra Tri Prasetyo Alias Tio dibawa ke pos security tempat Terdakwa I Muhammad Harianto Alias Ahmad, Terdakwa II Adriyan Mansyur Alias Adrian dan saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif berada lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) saset serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah penutup botol yang berwarna Coklat yang terdapat dua lubang, 1 (satu) buah kompor shabu, 1 (satu) buah korek gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya isi 12 (dua belas), 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah potongan lakban berwarna Coklat dan berwarna Putih, 1 (satu) buah saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah saset kosong besar, 12 (dua belas) saset plastik kosong, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk OPPO warna ungu selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut. Bahwa masing-masing Para Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif, Para Terdakwa hanya dikasi untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Syarif Hidayatullah Alias Syarif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis hukuman yang tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkoba pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak disetiap daerah terdapat Badan-Badan yang ditunjuk guna menampung penyalah guna dan pecandu Narkoba seperti halnya di Kabupaten Maros;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam angka 14 disebutkan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan fakta di persidangan dan berdasarkan hasil pengamatan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terdapat gejala-gejala fisik yang khas, serta berdasarkan pengakuan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah stamina, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri yang belum sampai pada tahap pecandu / kecanduan;
- Bahwa Seorang Pecandu Narkoba adalah seorang yang mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus semata-mata karena

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan Para Terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk bersenang-senang dan untuk menambah stamina, demikian juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Para Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi ;

- Bahwa atas perihal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tindakan yang patut dijatuhkan guna mencegah agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun agar Para Terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika adalah menempatkan Para Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk membatasi pergaulan Para Terdakwa, melindungi serta menjauhkan Para Terdakwa dari peredaran bebas Narkotika di lingkungan tempat pergaulannya dahulu, dan mengupayakan agar Para Terdakwa memperoleh bimbingan-bimbingan oleh Petugas-petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka tindakan yang patut dilakukan terhadap Para Terdakwa adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara yakni menempatkan Para Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Syarif

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD HARIANTO Alias AHMAD, Terdakwa II ADRIYAN MANSYUR Alias ADRIAN dan Terdakwa III ANDRA TRI PRASETIO Alias TIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) saset plastik masing-masing berisikristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,4913 (Nol koma empat sembilan satu tiga) Gram;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Surya 12;
 - 1 (satu) Buah Pireks Kaca;
 - 1 (satu) Buah Kemplor shabu;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
 - 3 (tiga) Buah Potongan pipet yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) Buah penutup botol yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) Buah potongan lakban warna Coklat dan Putih;
 - 1 (satu) Saset Plastik Kosong Besar;
 - 1 (satu) Saset Plastik Kosong ukuran sedang;
 - 12 (dua belas) Saset Plastik Kosong kecil;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna Ungu dengan Nomor panggil 083853454812 dengan Nomor IMEI 1 863628044279713 dan Nomor IMEI 2 863628044279705;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam abu-abu dengan no rangka MH1JM0213NK613508 dan no mesin JM02E1612189Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Jumaing;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Abdul Hakim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Fita Juwati, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi. S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.